

Judul : PP Tentang Minerba sudah terbit, panduan bagi pelaku usaha jalankan hilirisasi mineral
Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

PP Tentang Minerba Sudah Terbit Panduan Bagi Pelaku Usaha Jalankan Hilirisasi Mineral

PEMERINTAH sudah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Beleid ini akan menjadi panduan yang jelas bagi pelaku usaha sekaligus upaya hilirisasi sektor mineral bisa dijalankan dengan baik.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik menilai, tudingan terhadap Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keterlambatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Minerba tidak berdasar. Sebab proses penyusunan PP diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi penyusunannya merupakan kerja lintas kementerian, bukan tanggung jawab tunggal kementerian teknis," kata Jamaluddin dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas UU Minerba tahun 2009. Salah satu poin pentingnya adalah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UMKM, dan koperasi.

Agar ketentuan baru ini dapat berjalan, Pemerintah diwajibkan menyusun PP sebagai pedoman teknis paling lambat enam bulan sejak undang-undang itu disahkan pada 19 Maret 2025. Tanpa aturan turunan tersebut, implementasi UU akan terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kementerian ESDM, lanjut Jamaluddin, memang menyusun draf awal, tapi setelah itu wajib melalui tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum) dan pembahasan antar-kementerian sebelum ditetapkan Presiden. Sehingga tidak bisa dikatakan Kementerian ESDM lambat, karena prosesnya kolektif dan sudah diatur jelas dalam

mekanisme hukum.

Berdasarkan informasi resmi dari Kemenkum, lanjutnya, PP Minerba sudah sah dan berlaku. Hal itu menjadi bukti bahwa Kementerian ESDM telah menjalankan kewajibannya sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan keterlambatan bukan pada aspek penyusunan, melainkan pada tahapan administrasi publikasi yang menjadi domain Kemenkum.

"Kalau PP-nya sudah diundangkan, maka sudah selesai dari sisi kewajiban hukum. Tapi saya minta Kemenkum jangan abai segera umumkan ke publik dan buka akses resminya agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat," tegas politikus Golkar ini.

Dia menyampaikan kehati-hatian Pemerintah dalam merumuskan PP Minerba justru perlu diapresiasi. Soalnya regulasi ini menjadi bagian penting dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola sumber daya mineral yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. ■ PYB